

# PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN

e-ISSN: 2621-8119

DOI: <https://doi.org/10.46774/pptk.v5i2.497>

## DETERMINAN KEPATUHAN UMKM TERHADAP PERPAJAKAN DENGAN SEM (*STRUCTURAL EQUATION MODELING*)

### *DETERMINANTS OF MSME COMPLIANCE WITH TAXATION WITH SEM (STRUCTURAL EQUATION MODELING)*

**Muji Gunarto\***, **Mohammad Rommy Dermawan**

Universitas Bina Darma Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia

\*Korespondensi Penulis: Phone: +6285709080744, email : [mgunarto@binadarma.ac.id](mailto:mgunarto@binadarma.ac.id)

Diterima : 23 Agustus 2022

Direvisi : 05 November 2022

Diterbitkan : 31 Desember 2022

#### **ABSTRACT**

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the most important parts of the people's economy and are currently very helpful for the government in absorbing workers because this was proven during the search for the monetary crisis several decades ago and during the pandemic. The purpose of this study is to analyze tax sanctions, level of understanding of taxes, tax rates, and tax service services on MSME taxpayer compliance in the culinary field. The method in this study is to use quantitative research, by distributing questionnaires to the object of culinary SMEs. The population of this study amounted to 32,727 MSMEs in the culinary field. The sample in this study amounted to 140 respondents with a random distribution of questionnaires. The analytical technique used is Structural Equation Modeling Analysis. The results of this study indicate that the level of understanding of taxes and tax rates has a positive effect on MSME Taxpayer Compliance. Suggestions with the findings of this research, it is hoped that MSME actors in the Culinary field can immediately utilize and carry out or implement Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Tax Understanding Levels, Tax Rates, and Fiscal Services properly and appropriately, and with this research, it is hoped that MSMEs in the culinary field can comply with or improve compliance in paying MSME taxes.*

**Keywords:** *fiscal services, level of tax understanding, taxpayer compliance tax penalties, tax rates.*

#### **ABSTRAK**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian rakyat yang saat ini sangat membantu pemerintah dalam penyerapan terhadap para pekerja karena hal ini terbukti pada saat pencarian krisis moneter dalam beberapa dekade yang lalu dan terjadi pula dimasa pandemi. Tujuan penelitian ini digunakan untuk menganalisis sanksi pajak, tingkat pemahaman pajak, tarif pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di bidang kuliner. UMKM yang bergerak di bidang kuliner menjadi objek penelitian ini dipilih dikarenakan alasan banyaknya responden yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif, dengan cara menyebarkan kuesioner kepada objek UMKM kuliner. Populasi penelitian ini berjumlah sebanyak 32.727 UMKM di bidang kuliner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 140 responden dengan penyebaran kuesioner secara acak. Teknik analisis yang digunakan adalah *Analisis Structural Equation Modeling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Rekomendasi dengan adanya temuan hasil penelitian ini diharapkan para pelaku UMKM dibidang kuliner agar dapat segera memanfaatkan dan melakukan atau melaksanakan kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, tingkat pemahaman pajak, tarif pajak, dan pelayanan fiskus dengan baik dan tepat, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan agar UMKM di bidang kuliner dapat menaati atau meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak UMKM.

**Kata kunci:** kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak, tingkat pemahaman pajak.

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah satu bagian terpenting dalam perekonomian rakyat yang saat ini sangat membantu pemerintah dalam penyerapan terhadap para pekerja karena hal ini terbukti pada saat pencarian krisis moneter beberapa dekade yang lalu dan dimasa pandemi (Hanindita 2020).

Pemerintah mengeluarkan PP. No 46 Tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak UMKM. Supaya membantu usaha kecil, menengah pemerintah memberikan layanan pajak kepada wajib pajak UMKM dengan tarif pajak 1%. Presiden Joko Widodo menerbitkan PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Badan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Penghasilan Bruto (Perputaran) Tertentu. Peraturan ini diperkenalkan untuk mengubah pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Ini dibebankan pada siklus penjualan total hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Wajib pajak UMKM yang total pendapatan tahunannya melebihi 4,8 miliar rupiah, dikenakan tarif pajak normal berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Ayem et al. 2018).

Kota Palembang merupakan sebuah kota yang terkenal memiliki banyak sekali tempat kuliner. Tidak heran perekonomian Kota Palembang sebagian besar didukung dari sektor kuliner.

**Tabel 1.** Data UMKM Kuliner di Kota Palembang Tahun 2021

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH
1	ALANG-ALANG LEBAR	1.454
2	BUKIT KECIL	1.689
3	GANDUS	1.705
4	ILIR BARAT SATU	1.233
5	ILIR BARAT DUA	1.652
6	ILIR TIMUR SATU	1.279
7	ILIR TIMUR DUA	1.785
8	ILIR TIMUR TIGA	1.987
9	JAKABARING	3.390
10	KALIDONI	1.000
11	KEMUNING	1.308
12	KERTAPATI	1.997
13	PLAJU	1.670
14	SAKO	1.207
15	SEBERANG ULU SATU	3.807
16	SEBERANG ULU DUA	2.729
17	SEMATANG BORANG	616
18	SUKARAMI	2.219
Total		32.727

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun 2021

Salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya Tax Ratio pajak pada Indonesia merupakan rendahnya pendapatan perkapita warga kita, serta tarif kepatuhan para wajib pajak kita yang masih rendah, oleh sebab itu harus pajak yang penghasilannya besar dan kecil belum dilakukan menggunakan transparan dan *accountable* (Ma'ruf & Supatminingsih 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib adalah Sanksi perpajakan, Sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan. Hukum perpajakan mengenal dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaannya terletak pada faktor kesengajaan dan pengaruhnya terhadap pendapatan (Yulizar & Apriliawati 2020).

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan perilaku manusia yang dapat dilihat baik dari dalam maupun dari luar. Bagian dalam mengandung sifat, kepribadian, dan sikap, dan bagian luar mengandung adanya tekanan untuk memaksa seseorang melakukan tindakan atau tindakan tertentu (Putra 2020; Tristiwan 2021; Nugraheni 2015).

Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan

*H<sub>1</sub>: Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.*

Pengertian hukum perpajakan Pengertian tersebut berasal dari kata pengertian. Ini berarti memahami sesuatu dengan benar. Pemahaman adalah proses, metode, atau tindakan pemahaman atau pemahaman. Dari pengertian di atas, pengertian undang-undang perpajakan yang dimaksud adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, pembayaran dari SPT atau denda dan batas waktu penyampaian pesan, (Patriandari & Safitri 2021).

Undang-undang perpajakan adalah undang-undang perpajakan yang ditetapkan pemerintah yang melandasi semua perpajakan, penetapan, pemungutan, pemungutan, dan perpajakan oleh

pemerintah sebagai pelaksana pajak. Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan di Indonesia. Hal ini terlihat dari Wajib Pajak yang belum memahami SPT Tahunan. KPP memberikan pedoman untuk membantu Wajib Pajak dalam mempersiapkan SPT Tahunan, namun Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam menyusun SPT Tahunan. (Ulfa & Mildawati 2019; Patriandari & Safitri 2021; Hanindita 2020; Dewi & Susanto 2021).

Teori atribusi mengemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi individu untuk mengadopsi pedoman perilaku kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dapat dinilai dengan memahami cara membayar pajak, menghitung pajak yang belum dibayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Wajib pajak dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang tinggi juga menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi, (Patriandari & Safitri 2021; Hanindita 2020; Dewi & Susanto 2021; Olivandy et al 2021).

*H<sub>2</sub>: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*

Tarif pajak adalah penetapan jumlah tarif yang harus atau wajib dibayar oleh Wajib Pajak menurut dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak merupakan dasar untuk menghitung pajak yang dibayarkan. Semakin rendah tarif pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya. Tarif pajak dapat mengganggu kepatuhan wajib pajak UMKM, pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (Nadhori et al. 2020; Tristiwan 2021).

Tarif pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang relatif rendah membuat Wajib Pajak merasa tidak terbebani, dan tarif pajak yang tinggi dapat membuat Wajib Pajak ragu-ragu untuk memenuhi kewajiban Wajib Pajak. Pembentukan

peraturan tersebut untuk mendorong wajib pajak UMKM untuk selalu membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, (Marcori 2018; Dewi & Susanto 2021).


*H<sub>3</sub>: Perubahan Tarif berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*

Layanan adalah fungsi bantu yang disajikan secara individu atau sebagai tim. Ketika kita belajar tentang pajak, tentu kita mengakui adanya layanan pajak. Secara umum, otoritas keuangan adalah pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, pelayanan pajak dapat diartikan sebagai suatu cara bagi petugas pajak untuk mendukung, mengelola, dan mempersiapkan segala kebutuhan seseorang wajib pajak (Marcori 2018).

Pelayanan fiskal adalah kesempatan yang diberikan oleh wajib pajak atau fiskus untuk mempermudah dan memperlancar segala pekerjaan dan kebutuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keterampilan yang dibahas di sini meliputi keahlian, pengetahuan dan tentu saja pengalaman dalam kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan hukum perpajakan. Tentunya sebagai petugas pajak dibutuhkan motivasi yang tinggi untuk menjadi penyelenggara pelayanan publik yang baik dalam melayani wajib pajak. (Fidiana & Putri 2020; Tualeka & Kusmuriyanto 2018).

Teori atribusi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus saat memungut pajak dari wajib pajak. Kesan kesadaran diri dan lingkungan terhadap fiskus tentunya mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kesan ini diungkapkan oleh seseorang melalui tindakan, apakah patuh atau tidak. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas jasa keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (Wulandari et al. 2020; Hanindita 2020; Dewi & Susanto 2021).

$H_4$  : Perubahan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

**METODE PENELITIAN**

Populasi dalam survei ini adalah wajib pajak seluruh dinas kuliner (UMKM), mitra koperasi Palembang dan dinas UMKM. Palembang. Menggunakan sampel 140 UKM di Kota Palembang. Sampel untuk penelitian ini yaitu 140 Wajib Pajak UMKM di sektor kuliner di Kota Palembang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih menjadi sampel.

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah opini atau sikap seseorang terhadap suatu objek atau institusi sehingga penelitian akan mencoba menggali pemikiran dan perasaan seseorang terhadap sesuatu subjek dengan penyebaran kuesioner. Menggunakan Analisis Statistik Deskriptif dan Analisis *Structural Equation Moderating* (SEM) (Gunarto 2013).

Data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner *simple random sampling* di Kota Palembang yang berjumlah 140 sampel yang disebar. Tabel 2 deskripsi mengenai ciri 140 responden menurut jenis kelamin, dan Pendapatan pertahun dari UMKM Kuliner di Kota Palembang (Azmary et al. 2020). Sektor UMKM kuliner ini berhubungan langsung dengan kemiskinan suatu wilayah (Juariyah et al. 2020).

**Tabel 2.** Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik	Frekuensi	Persen (%)
LAKI-LAKI	94	67,1
PEREMPUAN	46	32,9
TOTAL	140	100,0

Sumber: Data diolah Tahun 2022.

Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa karakteristik laki-laki memiliki jumlah tertinggi yaitu 67,1%, Perempuan yang berjumlah 32,9%. Dapat dikatakan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, (Oliviandy et al. 2021).



Gambar 3. Karakteristik Responden Pendapatan Pertahun.

Sumber : data diolah Tahun 2022

Gambar 3 menyatakan bahwa sebanyak 85% mendapatkan pendapatan Rp 100.000.000 – Rp 150.000.000, sedangkan 38% mendapatkan pendapatan sebesar Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000, dan sedangkan 1% mendapatkan pendapatan kurang dari Rp 50.000.000 per tahunnya. Berdasarkan gambar 1 dapat mengatakan bahwa pendapatan per tahun sektor UMKM kuliner di Kota Palembang adalah Rp 100.000.000 – Rp 150. 000.000 per tahunnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan menjelaskan atau menjelaskan sampel data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan atau mendeskripsikan data sampel dalam bentuk minimum, maksimum,

mean, median, standar deviasi, dan range (Sani 2016; Yuliatic & Fauzi 2020).

Hasil dari penelitian analisis deskriptif adalah terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut; dari ke-5 (kelima) *variable* tersebut terdapat 3 (tiga) *variable* yang memiliki kriteria baik yaitu: kepatuhan wajib pajak 24,93% memiliki kriteria yang baik, sanksi pajak 25,00% juga memiliki kriteria baik, dan tingkat pemahaman pajak 24,68% juga memiliki kriteria baik. Ada 2 (dua) *variable* yang memiliki nilai yang cukup yaitu: tarif pajak 24,38% memiliki kriteria cukup, dan pelayanan fiskus 23,84% memiliki nilai kriteria cukup.

Digunakan untuk memastikan valid atau tidak tidaknya data yang diperoleh dan tingkat keandalan alat ukuran yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah tabel 3 Uji validasi dan reliabilitas, (Patriandari & Safitri 2021; Pujiwidodo 2016).


**Tabel 3.** Hasil Uji Validasi dan Reliabilitas

Variable	Jumlah indikator	Nilai Cronbach's alpha
Kepatuhan Wajib Pajak	5	0,872
Sanksi Pajak	5	0,860
Tingkat Pemahaman Pajak	5	0,829
Tarif Pajak	5	0,827
Pelayanan Fiskus	5	0,796

Sumber: Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 menyatakan bahwa hasil uji validasi dan reliabilitas menunjukkan ke 5 (lima) *variable* tersebut memiliki nilai yang reliabel karena nilai *Cronbachs Alpha* lebih besar dari 0,7.


*Structural Equation Modeling* (SEM) adalah teknik statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik, biasanya dalam bentuk model kausal. SEM berfokus pada komponen yang lebih potensial dari pada variabel *manifes* (indikator), (Gunarto 2013). Berikut ini akan menunjukkan Gambar 2 hasil dari analisis *Structural Equation Modeling*.



**Gambar 3.** Hasil Analisis Structural Equation Modeling Pendugaan Full Model

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Tingkat Pemahaman Pajak dan Tarif Pajak UMKM Kuliner. Hal tersebut memberitahu bahwa hubungan yang positif dan signifikan, artinya jika variabel tersebut mengalami peningkatan, dan ada 2 lainnya yang tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuliner yaitu; sanksi pajak dan pelayanan fiskus. Ketaatan akan pajak ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang (Marini et al. 2021).

Hasil pengujian secara keseluruhan untuk analisis full model ditampilkan pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Hasil Analisis Structural Equation Modeling Pendugaan Full Model

Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa pengujian model pengukuran dan model struktural. Semua parameter diuji dengan uji statistik t, uji signifikan jika t-nilai yang

diperoleh lebih besar dari 1,96, sebaliknya parameter tersebut signifikan secara statistik jika t-hitung yang diperoleh lebih kecil dari 1,96. Gambar 3. Nilai t sebesar lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa semua indeks pembentuk variabel laten signifikan, namun hasil pengujian model struktural yaitu hubungan antar variabel laten signifikan dan ada juga yang tidak signifikan.

Gambar 3 menunjukkan bahwa semua indikator yang membentuk variabel laten adalah signifikan. Hal ini karena t-nilai lebih besar dari 1,96. Sedangkan hasil pengujian model struktural yaitu hubungan antar variabel laten signifikan. Hasil pemeriksaan parameter model struktural terdapat pengaruh positif antara kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak, dan tarif pajak, 0,80, T-nilai 2,29.

Secara statistik nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1,96) sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak dan tarif pajak. Singkatnya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak dan tarif pajak, semakin baik. Hasil penyelesaian persamaan model matematika dengan model ini dapat dituliskan sebagai: Rumus model model struktural parsial dapat digambarkan sebagai berikut, (Eriyanti Pakpahan & Duwita Sigalingging 2020).

$$\begin{aligned} \text{KEPATUHAN} = & - 0.089 * \text{SANKSI} + \\ & 0.80 * \text{PEMAHAMAN} + 0.41 * \text{TARIF} - \\ & 0.14 * \text{PELAYANAN}, \text{Errorvar.} = 0.024, \\ & R^2 = 0.98 \end{aligned}$$

Model tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat pemahaman pajak dan tarif pajak yang dilakukan oleh UMKM maka kepatuhan wajib pajak akan semakin semakin meningkat. Kekuatan model tersebut dalam menjelaskan variasi data sampel yang ada sebesar 98%.

Hasil pembahasan penelitian mengatakan tingkat pemahaman pajak dan tarif pajak dengan nilai 0,80 dengan nilai t, 2,96 berpengaruh positif atau signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara statistik dapat dinyatakan ada pengaruh yang signifikan. Karena nilai t lebih besar dari t tabel (1,96). Ini berarti kepatuhan wajib pajak yang lebih baik dalam memahami pajak dan tarif pajak untuk UMKM yang lebih efektif. Pengertian pajak dan tarif pajak secara kualitatif berbeda dengan keadaan sebelumnya, jadi merupakan sesuatu yang baru, atau sesuatu yang baru (Dewiyani et al. 2022). Tingkat pemahaman pajak dan tarif dilakukan untuk memberikan pengetahuan agar kepatuhan lebih mudah dan efektif bagi wajib pajak UMKM.

## KESIMPULAN

Dari ke 5 variabel kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, tingkat pemahaman pajak, tarif pajak, dan pelayanan fiskus terdapat 2 variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner yaitu, tingkat pemahaman pajak dan tarif pajak.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tingkat pemahaman pajak dan tarif pajak memiliki pengaruh yang positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuliner di Kota Palembang. Hal tersebut bermakna bahwa semakin efektif tingkat pemahaman pajak dan tarif pajak yang dilakukan oleh UMKM maka kepatuhan wajib pajak UMKM kuliner akan semakin baik dan akan membangun kepatuhan dalam membayar pajak yang baik dan efektif.

Temuan hasil penelitian ini diharapkan para pelaku UMKM dibidang kuliner agar dapat segera memanfaatkan dan melakukan atau melaksanakan kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, tingkat pemahaman pajak, tarif pajak, dan pelayanan fiskus dengan baik dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ayem, Sri, Devi Nofitasari, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, and Kata Kunci. 2018. "Pengaruh Sosialisasi PP NO. 23 Tahun 2018 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

- Pada Wajib Pajak UMKM.” *Pengaruh Sosialisasi PP 2* (2): 105–21.
- Azmary, Yohana Masiikah Putri, Nuramalia Hasanah, and Indah Muliastari. 2020. “Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm.” *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing 1* (1): 134–45.
- Dewi, Adinda Pristiawati, and Barkah Susanto. 2021. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Pada KPP Pratama Temanggung ).” *The 4th Beneficium (Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology)* 19: 376–90.
- Dewiyani, Citra AAI, Rizki Fadila, and Anggi Ardhiasti. 2022. “Ability Dan Willingness To Pay Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pekerja Informal Di Kota Malang.” *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan 5* (1): 1–8.
- Eriyanti Pakpahan, Yunita, and Eni Duwita Sigalingging. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi.” *EKLETIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan 3*: 103–15.
- Fidiana, and Fanni Yulia Putri. 2020. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–22.
- Gunarto, Muji. 2013. “Membangun Model Persamaan Struktural (SEM) Dengan Program Lisrel.” *Tunas Gemilang*.
- Hanindita, Dysna Pratiwi. 2020. “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 8* (1): 1–19.
- Juariyah, Oktaf, Desri Yesi, Nabila Aprianti, and Lamazi Lamazi. 2020. “Hubungan Internet Terhadap Pengeluaran Penduduk Dan Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan.” *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan 3* (2): 51–58.
- Ma’ruf, M. Hasan, and Sri Supatminingsih. 2020. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Sukoharjo.” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, no. 28: 336–43.
- Marcori, Fitri. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah.” *Ejournal.Unp.Ac.Id 06*: 22.
- Marini, Marini, Elisa Wildayana, and Dessy Adriani. 2021. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dari Sisi Penawaran Agregat Di Provinsi Sumatera Selatan.” *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan 4* (2): 93–103.
- Nadhori, Khaerun, Nur Fatoni, Nurudin Nurudin, and Faris Shalahuddin Zakiy. 2020. “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat).” *El Muhasaba Jurnal Akuntansi 11* (1): 88. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7793>.
- Nugraheni, Agustina Dewi. 2015. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang).” *Diponegoro Journal of Accounting 4* (3): 568–81.
- Oliiviandy, Nathania Aldisa, Titiek Puji Astuti, and Faiz Rahman Siddiq. 2021. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19.” *Wahana Riset Akuntansi 9* (2): 91. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>.

- Patriandari, and Anis Safitri. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna e-Commerce." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3 (1): 15–29.
- Pujiwidodo, Dwiymoko. 2016. "Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang Juga Dengan Pandangan , Gambaran Atau" 1 (1): 92–116.
- Putra, Afuan Fajrian. 2020. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7 (01): 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>.
- Sani, Ahmas. 2016. "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi." *Encyclopedia of Systems Biology* 5 (2): 1646–1646.
- Tristiwan, Feri. 2021. "Jurnal Ekonomika Dan Bisnis" 8 (2): 63–82.
- Tualeka, Hitara SR, and Kusmuriyanto. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang." *Jurnal Akuntansi*, 1–21.
- Ulfa, Fatimatuszuhria, and Titik Mildawati. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 07 (08): 52–64.
- Wulandari, I, Y V Y Sinaga, and ... 2020. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul." *Jae (Jurnal Akuntansi ...* 5 (3): 120–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14392>.
- Yuliatic, Ni Nyoman, and Agus Khazin Fauzi. 2020. "Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM )* 27 (2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>.
- Yulizar, Anjani, and Yeti Apriliawati. 2020. "Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No . 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Bojonagara Dan KPP Pratama Cibeunying)." *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung* 1 (1): 130–40.